

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penghimpunan zakat yang dilaksanakan oleh OPZ akan selalu diikuti oleh keberadaan suatu problematika atau permasalahan. Problematika tersebut dapat berasal dari sisi internal maupun eksternal OPZ. Perlu adanya analisis terhadap problematika pada penghimpunan zakat, sehingga dapat ditemukan solusi yang dapat direkomendasikan untuk pemecahan terhadap problematika tersebut. Oleh sebab itu berkaitan dengan pentingnya solusi untuk problematika penghimpunan zakat, telah dilakukan penelitian oleh peneliti terdahulu agar dapat digunakan kemanfaatannya.

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Rizki et al. (2019) dengan judul penelitian “Problematika Zakat Korporasi di Indonesia” dengan hasil penelitian problematika zakat korporasi di Indonesia terletak pada dasar hukumnya, dimana undang-undang dan fatwa mengenai zakat korporasi hanya mengatur mengenai kewenangan pengumpulan zakat oleh amil zakat tanpa mengatur muzakki sehingga pembayaran zakat hanya dilakukan atas dasar kesadaran muzakki saja. Penelitian ini lebih difokuskan terhadap permasalahan yang terjadi pada zakat korporasi yang ada di Indonesia.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Hamdani et al. (2019) dengan judul penelitian “Solusi Permasalahan Perzakatan di BAZNAS

dengan Metode ANP: Studi tentang Implementasi Zakat *Core Principles*” dengan hasil penelitian masalah yang paling utama yang perlu mendapat perhatian adalah kurangnya sosialisasi mengenai ZCP. BAZNAS pusat diharapkan dapat memberi edukasi mengenai ZCP kepada BAZNAS daerah. Perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk menerapkan ZCP tersebut agar berdampak kepada terealisasinya potensi zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai solusi permasalahan zakat di BAZNAS beserta penerapan ZCP.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Saparuddin Siregar (2016) dengan judul penelitian “Problematika *Fundraising* Zakat Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional di Sumatera Utara” dengan hasil penelitian keberadaan undang-undang zakat yang sudah ada belum terlaksana secara efektif dalam penerapannya oleh Badan Amil Zakat Nasional se-Sumatera Utara. Permasalahan yang dihadapi oleh BAZNAS se-Sumatera Utara adalah kurangnya SDM yang profesional, sistem administrasi dan keuangan yang masih lemah, kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan zakat dan kurangnya perhatian pemerintah dalam merespon permasalahan yang dihadapi oleh BAZNAS. Pada penelitian ini peneliti menganalisis undang-undang mengenai pengelolaan zakat terkait dengan efektivitasnya sehingga dapat dijumpai permasalahan yang timbul akibat dari penerapan undang-undang tersebut.

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan Darmawati & Nawarini (2016) dengan judul penelitian “Potensi Pencapaian Pengumpulan Zakat dan

Permasalahannya di Kabupaten Banyumas dan Purbalingga” dengan hasil penelitian pencapaian pengumpulan zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat masih sangat kecil dibandingkan potensinya. Permasalahan yang dihadapi Organisasi Pengelola Zakat adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah, terbatasnya anggaran operasional, kurangnya jumlah dan kompetensi SDM serta dualisme kepemimpinan dalam Institusi dan tersentralisasi sistem manajemen organisasi yang menyebabkan lambatnya respon Organisasi Pengelola Zakat. Pada penelitian ini peneliti melibatkan sejumlah responden pembayar zakat untuk mengetahui profil pembayar zakat tersebut.

Penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Alam (2018) dengan judul penelitian “Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia” dengan hasil penelitian permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat dibagi kepada tiga *stakeholder* yaitu regulator khususnya pemerintah, Organisasi Pengelola Zakat serta masyarakat sebagai muzakki dan mustahik. Perlu adanya sinergi antara ketiga *stakeholder* agar permasalahan dalam pengelolaan zakat dapat diatasi. Pada penelitian ini peneliti berusaha menemukan permasalahan dan solusi dalam proses pengelolaan zakat yang ada di semua wilayah Indonesia.

Penelitian keenam adalah penelitian yang dilakukan oleh Syafrizal & Yustati (2019) dengan judul penelitian “Problematika Penghimpunan Dana Zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu” dengan hasil penelitian permasalahan yang dihadapi oleh LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan

Bengkulu adalah minimnya SDM, minimnya dana untuk sosialisasi dan kesadaran masyarakat yang masih minim terhadap penyaluran zakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian pertama adalah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan dalam penghimpunan zakat tanpa memfokuskan terhadap jenis zakat tertentu. Perbedaan dengan penelitian kedua adalah pada penelitian ini meneliti apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Organisasi Pengelolaan Zakat dalam melakukan penghimpunan zakat tetapi tidak meneliti penerapan prinsip ZCP. Perbedaan dengan penelitian yang ketiga adalah tidak dilakukan analisis mendalam mengenai efektivitas penerapan undang-undang tentang pengelolaan zakat dan permasalahan yang berkaitan dengan undang-undang tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang keempat adalah peneliti hanya melakukan penelitian di satu kabupaten saja dan menetapkan dua subjek penelitian dalam satu wilayah kabupaten. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang kelima adalah pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana penghimpunan zakat dilakukan, apa saja programnya serta evaluasi terhadap program tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang keenam adalah tempat penelitian, pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di daerah tempat tinggal peneliti.

B. Kerangka Teori

1. Konsep zakat

a. Pengertian zakat

Pengertian zakat menurut bahasa (*lughat*) berarti *nama* (kesuburan), *thaharah* (suci), *barakah* (keberkahan) dan juga *tazkiyah* (pensucian). Pengertian zakat menurut syara' ialah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Oleh karena itu, pengertian zakat adalah segala sesuatu pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan ukuran tertentu, yang diberikan kepada golongan masyarakat tertentu. Dengan kata lain, zakat adalah sebagian kekayaan yang diambil dari milik seseorang yang punya dan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam (Kurniawan, 2008).

Imam Nawawi mengatakan bahwa, “zakat mengandung makna kesuburan”. Kata zakat dipakai untuk dua arti, subur dan suci. Zakat digunakan untuk sedekah wajib, sedekah sunnah, nafakah, kemaafan dan kebenaran. Itu adalah penjelasan dari Ibnu Arabi tentang pengertian zakat. Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa “lafadz zakat diambil dari kata *zakah*, yang berarti *nama*' = kesuburan dan penambahan”. Harta yang dikeluarkan disebut zakat karena menjadi sebab bagi kesuburan harta (Ash-Shiddieqy, 2009).

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia. Apabila ditinjau dari segi bahasa, asal kata zakat adalah *zaka* yang mempunyai pengertian berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan arti dasar dari kata

zakat, ditinjau dari segi bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji yang semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dan *zaka* yang berarti berkah, tumbuh bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang dan seorang itu *zaka* berarti orang itu baik. Secara umum, zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan syarat-syarat tertentu (Santoso, 2018).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, BAB 1 Ketentuan Umum, Pasal 668, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (KHES, 2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 1 ayat 2 memaparkan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat mengandung arti sebagai ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal yang hubungannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. (*hablu minallah*) dan horizontal yang hubungannya dengan kewajiban untuk saling tolong menolong antar sesama manusia (*hablu minannaas*)(Fuadi, 2016). Secara teknis, zakat merupakan tindakan ibadah muamalah yang diwajibkan atas setiap muslim yang memiliki kekayaan

sama dengan atau melebihi jumlah nisabnya dan harus membayar zakat dengan jumlah yang telah ditentukan kepada orang yang berhak menerimanya. Didalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta dari golongan yang kaya kepada golongan yang miskin (Hafriza et al., 2018).

Zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang diberikan kepada mustahik zakat dalam rangka menyucikan jiwa dan hartanya. Zakat harus dilakukan atas dasar keikhlasan dan tidak boleh mengharap imbalan apapun. Terkadang ada orang yang melakukan zakat dengan harapan dirinya akan mendapat pujian dari orang lain dan ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Membayar zakat dengan disertai maksud tersebut sama saja dengan perbuatan riya. Sedangkan perbuatan riya dilarang dalam agama Islam.

b. Dasar hukum zakat

Ada banyak sekali dasar hukum atau sumber yang melandasi pensyariaan zakat, baik dari Al-Qur'an, Hadits maupun undang-undang. Beberapa dasar-dasar hukum tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1) Dasar dari Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah (9): 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْتُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5): 12:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۚ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ بَاطِنًا مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ.

Artinya: “Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israel dan telah kami angkat diantara mereka dua belas orang pemimpin dan Allah berfirman: “sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir diantaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus”.

Firman Allah dalam QS. Al-Hajj (22): 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَ فِي هَذَا لِيُكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ۗ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur’an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”.

2) Dasar dari Hadits

Berikut ini beberapa dasar hukum zakat yang bersumber dari

hadits (Taqiy, 2017):

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعَثَ مُعَا دًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ : أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَاءِ بَنِيهِمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّعْظُ لِلْبُخَارِيِّ).

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi SAW mengutus Mu’adz ke negeri Yaman -ia meneruskan hadits itu- dan didalamnya (beliau bersabda): “sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَتْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ, فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرَّبْعَ (رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَةَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ).

Artinya: Sahal Ibnu Abu Hasmah ra. berkata: “Rasulullah SAW memerintahkan kami apabila kamu menaksir, mak kerjakanlah, tetapi bebaskan sepertiga. Apabila kamu enggan membebaskan sepertiga, maka bebaskan seperempat”.

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ, فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً. وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً, وَمِنْ كُلِّ حَا لِمِ دِ يَنَا رًا أَوْ عَدْلَهُ, مُعَافِرِيًا (رَوَاهُ الْخُمْسَةُ, وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ, وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى اخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ).

Dari Mu'adz Ibnu Jabal ra. bahwa Nabi SAW pernah mengutusnnya ke negeri Yaman. beliau memerintahkan untuk mengambil (zakat) dari 30 ekor sapi, seekor anak sapi berumur setahun lebih yang jantan atau betina, dan setiap 40 ekor sapi, seekor sapi betina berumur dua tahun lebih, dan dari setiap orang yang telah baligh diambil satu dinar atau yang sebanding dengan nilai itu pada kaum Mu'afiry.

3) Dasar dari undang-undang

Pengelolaan zakat awalnya pada masa penjajahan dan kemerdekaan memiliki gambaran buram tentang fungsi zakat karena tidak ada pembayaran dan penyaluran zakat secara baik sehingga pada masa orde baru pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam rangka melembagakan pengelolaan zakat agar mempermudah dalam pengelolaan zakat, sehingga menunjang kebutuhan sosial untuk konsumtif maupun

produktif serta merupakan awal dari terbukanya keterlibatan publik secara aktif melalui BAZ (Badan Amil Zakat). Namun Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dianggap belum mampu menjawab permasalahan pengelolaan tersebut sehingga pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, agar dapat memperbaiki undang-undang sebelumnya, karena Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat (Hidayat, 2017).

Potensi dana filantropi Islam di Indonesia cukup besar, sehingga dengan semakin menguatnya peran negara diharapkan menuntaskan permasalahan kaum *dhuafa* yang selama ini banyak dilakukan oleh masyarakat sipil dan menjadikan lembaga filantropi Islam semakin kredibel. Maka respon dua lembaga yakni BAZNAS dan LAZ menjadi sangat penting dalam melihat UU 23/2011 tersebut (Makhrus, 2018).

c. Rukun dan syarat zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian daripada harta yang mencukupi nisab, dengan melepaskan hak milik daripada harta itu, lalu menjadikan harta itu sebagai milik orang fakir dan lain-lain dengan menyerahkan kepadanya secara terus atau harta tersebut diserahkan kepada wakil yaitu imam (pihak pemerintah) atau amil yang ditugaskan untuk memungut zakat. Zakat mempunyai syarat-syarat tertentu yaitu syarat

wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat ialah merdeka, muslim, baligh, berakal, pemilik penuh harta, mencapai nisab dan mencukupi haul. Manakala syarat sah zakat pula ialah niat menyertai pelaksanaan zakat tersebut (Kasim, 2005).

Merdeka; seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya. Islam; seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan *riddah*-nya (berpaling dari agama Islam) telah menggugurkan kewajiban tersebut. Baligh dan berakal; anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai kitab perintah. Harta tersebut adalah milik penuh; dalam hal ini, harta tersebut berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaan pemiliknya. Harta telah mencapai nisab; telah mencapai ukuran jumlah. Telah berlalu satu tahun atau cukup haul; telah mencapai ukuran waktu atau masa (Mustarin, 2017).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah , BAB II Ketentuan Umum Zakat, Pasal 669, zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut: muslim, mencapai nishab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah disela-sela haul,

memenuhi syarat satu haul bagi harta-harta tertentu, harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang, harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nishab, harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai nishab (KHES, 2011).

d. Macam-macam zakat

1) Zakat nafs (jiwa)/ zakat fitrah

Pengertian fitrah ialah ciptaan, sifat asal, bakat, perasaan keagamaan dan perangai. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya (Sari, 2006).

2) Zakat harta/ zakat maal

Zakat harta/ zakat maal ialah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan (Sari, 2006). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB III, harta yang wajib dizakati meliputi emas dan perak, uang dan yang senilai dengannya, perdagangan, pertanian, pendapatan, madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang, profesi serta barang temuan dan barang tambang (KHES, 2011).

e. Sasaran zakat

Zakat diberikan kepada penerima zakat atau biasa disebut dengan mustahik zakat yang dibagi ke dalam delapan golongan. Golongan pertama adalah fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan atau ia memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Golongan kedua adalah orang miskin, yaitu, orang yang memiliki pekerjaan yang layak, namun tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Golongan ketiga adalah amil zakat, yaitu orang-orang yang bertugas melakukan pengelolaan zakat. Golongan keempat adalah mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk agama Islam. Golongan yang kelima adalah budak, yaitu orang yang melakukan kesepakatan dengan tuannya untuk memberikan sejumlah harta dengan kerja keras mereka. Golongan keenam adalah gharim, yaitu orang yang memiliki hutang. Golongan yang ketujuh adalah sabilillah, yaitu orang yang berjihad atau berjuang dengan suka rela di jalan Allah. Dan golongan yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu musafir atau orang yang sedang dalam keadaan bepergian (El-Madani, 2013).

f. Larangan zakat

Menurut Ibn Jazi al-Maliki larangan zakat dibagi menjadi tiga. Pertama dilarang menyertai zakat dengan menyebut-nyebutnya dan melukai perasaan mustahik, karena perbuatan yang demikian dapat menghilangkan pahala zakat itu sendiri. Kedua dilarang membeli zakat

yang telah dikeluarkannya dan yang ketiga dilarang mengumpulkan (yang dilakukan oleh panitia zakat) orang-orang yang hendak menerima zakat. Seharusnya mustahik menerima zakat pada tempatnya masing-masing (Al-Zuhayly, 2008).

g. Adab zakat

Adab mengenai zakat dibagi menjadi dua, yaitu adab memberi zakat dan adab menerima zakat. Ada enam adab dalam memberikan zakat, yang pertama meluruskan niat, kedua menyegerakan dalam mengeluarkan zakat, ketiga hendaklah memberi zakat kepada yang berhak, keempat hendaklah memahami maksud Tuhan mewajibkan zakat, kelima hendaklah mengeluarkan zakat tanpa *riya'* dan yang keenam hendaklah memberikan yang sebaik-baiknya untuk zakat. Sedangkan adab dalam menerima zakat dibagi menjadi tiga, yang pertama hendaklah penerima zakat mengetahui bahwa Allah telah mewajibkan orang kaya memberi zakat kepadanya untuk mengatasi kesulitannya dan untuk menjadi penolong dalam mengerjakan ibadah. Yang kedua hendaklah penerima zakat mengucapkan terimakasih, berdoa dan memuji kepada orang yang memberinya. Dan adab yang ketiga hendaklah penerima zakat benar-benar memperhatikan kadar pengambilan zakat (Ash-Shiddieqy, 2009).

h. Hikmah zakat

Perbedaan hikmah dengan pensyariatan adalah pensyariatan itu bersifat dasar kewajiban, sedangkan hikmah adalah manfaat yang bersifat relatif. Hikmah bersifat subjektif kepada pelakunya. Hikmah dari zakat antara lain yaitu membentengi harta, menyembuhkan penyakit, menggandakan harta, menyucikan jiwa, mencegah bencana dan juga merupakan bentuk dari ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas semua rezeki yang kita terima (Sarwat, 2019).

Menurut Wahbah al-Zuhaili, paling tidak ada empat perkara penting dari hikmah pensyari'atan zakat, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Zakat dapat menjaga harta dan pandangan dari serobotan orang-orang jahat.
- 2) Zakat merupakan bantuan untuk orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Pemberian zakat kepada mustahik mendorong mereka untuk bekerja jika mereka kuat dan mempertingkatkan taraf hidup yang layak.
- 3) Zakat dapat membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat kikir dan tamak dan melatih serta mendidik mukmin menjadi dermawan dan murah hati. Dengan demikian mereka rela berderma pada kebaikan dan kemakmuran bersama serta suka beramal sosial.
- 4) Memperingatkan manusia untuk berterimakasih pada nikmat harta yang diterimanya. Orang-orang yang tidak pernah mengeluarkan zakat akan membuat diri mereka angkuh dan sombong karena menganggap

harta itu semata-mata datang dari usaha dan kerja keras mereka sendiri tanpa ada bantuan orang lain (Fuadi, 2016).

2. Penghimpunan zakat

Penghimpunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara dan perbuatan menghimpun. April Purwanto menyebutkan yang dimaksud dengan penghimpunan adalah proses mempengaruhi masyarakat, baik perseorangan maupun individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi (Syafrizal & Yustati, 2019). Penghimpunan atau *fundraising* juga dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infak dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan) yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik (Sani, 2010).

Fundraising menurut bahasa adalah penghimpunan dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah *fundraising* merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat. *Fundraising* adalah proses mempengaruhi masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi (Latifah et al., 2017). *Fundraising* adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi maupun badan hukum. Proses ini meliputi kegiatan memberitahukan, meningkatkan, mendorong, membujuk,

merayu atau mengiming-iming, termasuk melakukan penguatan stressing, jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan (Nopiardo, 2018).

Fundraising dan *marketing* sering dikaitkan satu sama lain. Banyak orang yang menyamakan keduanya, padahal *fundraising* dan *marketing* memiliki perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu dapat dilihat dari beberapa segi tinjauan. Yang pertama dilihat dari tujuan, *fundraising* bertujuan untuk menggalang dana, sedangkan *marketing* bertujuan untuk memuaskan pelanggan. Yang kedua dari bentuk komunikasi, *fundraising* bentuk komunikasinya mengarahkan transaksi penyerahan dana, sedangkan *marketing* bentuk komunikasinya membentuk citra dan mengarahkan transaksi. Yang ketiga dilihat dari segi teknik, pada *fundraising* teknik yang digunakan lebih banyak bersifat langsung, sedangkan *marketing* biasanya menggunakan gabungan teknik langsung dan tidak langsung. Yang terakhir dilihat dari segi lingkungan penggunaan, *fundraising* biasanya populer dikalangan LSM, sedangkan *marketing* biasanya populer dikalangan bisnis.

Perbedaan mendasar antara *marketing* dan *fundraising* yaitu, pada *marketing* tujuannya adalah menjual produk (barang dan jasa) yang lebih nyata dan merupakan kebutuhan ataupun keinginan dari calon konsumen. Sedangkan *fundraising* memiliki tujuan untuk memengaruhi individu, masyarakat, lembaga, perusahaan dan sejenisnya untuk membiayai suatu program atau produk. Tiga prinsip pada kegiatan *fundraising* adalah mencintai kegiatan

fundraising, memahami lembaga beserta produknya dan memiliki kepekaan terhadap keinginan donatur (Ghofur, 2018).

Tujuan pokok *fundraising* bagi sebuah lembaga pengelola zakat adalah pengumpulan dana, menambah jumlah muzakki dan donatur, membentuk citra lembaga, memberikan kepuasan kepada muzakki atau donatur dan menggalang simpatisan atau pendukung (Abidah, 2016). Metode *fundraising* dibagi menjadi dua yaitu *direct fundraising* (langsung) dan *indirect fundraising* (tidak langsung). *Direct fundraising* adalah *fundraising* yang melibatkan muzakki atau donatur secara langsung. Pada *direct fundraising* respon dari muzakki atau donatur dapat dilihat sesaat setelah proses *fundraising* dilakukan dan lebih diarahkan untuk melakukan transaksi donasi. Contoh *direct fundraising* adalah *direct mail*, *direct advertising*, dan *telefundraising*. Sedangkan *indirect fundraising* adalah metode *fundraising* yang tidak melibatkan muzakki atau donatur secara langsung. *Fundraising* jenis ini biasanya tidak mengarah kepada transaksi donasi, akan tetapi lebih mengarah kepada pembentukan citra lembaga. Contoh *indirect fundraising* adalah *adventorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan *event*, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi dan mediasi para tokoh (Ridwan, 2016).

Ada beberapa tahapan yang perlu dilalui dalam proses penghimpunan zakat, mulai dari tahap persiapan sampai tahap akhir. Menurut Hamid Abidin tahapan *fundraising* tersusun di dalam siklus *fundraising* yang terdiri dari identifikasi calon donatur, penggunaan metode *fundraising*, pengelolaan dan

penjagaan donatur, serta monitoring dan evaluasi *fundraising*. Berikut ini penjelasannya (Abidin, 2009):

Tahap pertama adalah identifikasi calon donatur/muzakki. Tahap ini merupakan tahap persiapan yang dilakukan sebelum kegiatan penghimpunan zakat berjalan. Pada tahap ini organisasi harus menentukan siapa dan bagaimana profil serta potensi dari calon muzakki. Berdasarkan jenis sumber dayanya, pendekatan *fundraising* dibagi menjadi dua jenis yaitu *retail* dan institusional. *Retail* merupakan target *fundraising* yang lebih difokuskan terhadap perseorangan sedangkan institusional merupakan target *fundraising* yang lebih difokuskan terhadap lembaga atau organisasi contohnya perusahaan dan pemerintah. Analisis yang dilakukan terhadap calon muzakki akan mempermudah organisasi untuk menentukan cara yang tepat dalam menghimpun zakat.

Tahap yang selanjutnya adalah penggunaan metode *fundraising*. Tahap ini merupakan kesinambungan dari tahap sebelumnya. Setelah calon muzakki diidentifikasi, maka OPZ dapat menentukan metode seperti apa yang paling tepat untuk melakukan pendekatan terhadap mereka. Karena setiap calon muzakki memiliki karakteristik yang berbeda-beda, penentuan metode *fundraising* ini menjadi penting untuk dilakukan. Menemukan metode pendekatan *fundraising* yang sesuai dengan masing-masing calon muzakki akan menjadi peluang untuk meraih keberhasilan perolehan zakat yang sebesar-besarnya.

Setelah calon muzakki berganti status menjadi muzakki, OPZ perlu melakukan *maintenance* atau pengelolaan terhadap muzakkinya. Pengelolaan dilakukan dengan beberapa tujuan diantaranya adalah meningkatkan jumlah sumbangan, mengarahkan muzakki untuk menyumbang pada program tertentu atau membuat yang tadinya penyumbang tidak tetap menjadi penyumbang tetap. Selain pengelolaan, OPZ juga harus melakukan penjagaan terhadap muzakki. penjagaan terhadap muzakki tersebut dapat diwujudkan dalam cara-cara tertentu seperti kunjungan hangat yang dapat menjaga tali persaudaraan antara OPZ dengan muzakki, mengirimkan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban OPZ terhadap muzakki, memberikan layanan kepada muzakki, melibatkan muzakki dalam berbagai kegiatan, mengirimkan hadiah sebagai bentuk perhatian dari OPZ kepada muzakki atau membantu memecahkan persoalan muzakki.

Jika ketiga tahapan diatas telah terlaksana, lembaga perlu melakukan *monitoring* serta evaluasi terhadap *fundraising*. *Monitoring* dan evaluasi membuat OPZ dapat memantau dan menilai seberapa efektifkah program-program pengumpulan yang dilakukan. Selain itu OPZ juga dapat menilai bagaimana perkembangan *fundraising* yang dilakukan, apakah kurang dari target, mencukupi atau bahkan melebihi target yang ditetapkan. Jika ada permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *fundraising*, OPZ dapat mengetahuinya melalui proses *monitoring* dan evaluasi ini.

3. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah sebuah organisasi yang tugasnya untuk melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah. organisasi pengelola zakat dibagi menjadi dua yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Perbedaan dari kedua organisasi pengelola zakat tersebut adalah BAZNAS dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat, namun LAZ tersebut tetap berada dibawah pengawasan pemerintah.

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam pasal (6) undang-undang tersebut dijelaskan BAZNAS memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Yang dimaksud dengan pengelolaan adalah pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

BAZNAS menyelenggarakan beberapa fungsi dalam melakukan pengelolaan zakat, pertama yaitu fungsi perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kedua yaitu fungsi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Ketiga yaitu pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dan yang terakhir yaitu fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban

pelaksanaan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat tersebut harus berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis dari halaman resmi BAZNAS, tugas dan fungsi BAZNAS adalah menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Visi yang dimiliki oleh BAZNAS adalah menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia. Sedangkan misi dari BAZNAS ada 9, pertama yaitu mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ dalam mencapai target-target nasional. Kedua yaitu mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional. Ketiga yaitu mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemoderasian kesenjangan sosial. Keempat yaitu menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini. Kelima yaitu menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional. Keenam yaitu menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat. Ketujuh yaitu terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia. Kedelapan

yaitu mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun wa rabbun ghafuur*. Dan misi yang terakhir adalah mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

BAZNAS pusat adalah BAZNAS yang lokasinya terletak di Ibukota negara. Sedangkan di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota untuk melaksanakan pengelolaan zakat di daerah masing-masing yang menjadi kewenangannya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dibantu oleh UPZ atau Unit Pengumpul Zakat. UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. BAZNAS juga dibantu oleh LAZ atau Lembaga Amil Zakat. LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

BAZNAS terdiri dari 11 (sebelas anggota). Untuk menjadi anggota BAZNAS, seseorang harus layak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Seperti misalnya harus memiliki kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat dan lain-lain. Hal tersebut perlu diperhatikan untuk membentuk anggota BAZNAS yang mumpuni di bidangnya dan diharapkan mampu bekerja secara profesional. Anggota BAZNAS tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan didasarkan pada usulan

Menteri. Anggota BAZNAS dapat berasal dari pemerintah maupun masyarakat. Pada kenaggotaan BAZNAS biasanya terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Yang berasal dari pemerintah adalah orang yang ditunjuk dari kementerian atau instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Sedangkan yang berasal dari masyarakat terdiri dari ulama, tenaga profesional dan juga tokoh masyarakat Islam.

b. Lembaga Amil Zakat

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lembaga Amil Zakat harus dibentuk atas izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Syarat-syarat untuk mendapatkan izin tersebut di sebutkan dalam pasal 18 ayat (1) undang-undang pengelolaan zakat, diantaranya adalah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Yang kedua berbentuk lembaga berbadan hukum. Yang ketiga mendapat rekomendasi dari BAZNAS. Yang keempat memiliki pengawas syariat. Yang kelima memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. Yang keenam bersifat nirlaba. Yang ketujuh memiliki program untuk

pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat. Dan yang terakhir yaitu bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Lembaga Amil Zakat tersebar di setiap tingkatan, dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten/kota. Lembaga Amil Zakat yang berada di tingkat nasional diantaranya adalah LAZ Rumah Zakat Indonesia, LAZ Daarut Tauhid, LAZ Baitul Maal Hidayatullah, LAZ Dompot Dhuafa Republika, LAZ Nurul Hayat, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia, LAZ Yatim Mandiri Surabaya, LAZ Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah, LAZ Dana Sosial Al-Falah Surabaya, LAZ Pesantren Islam Al-Azhar, LAZ Baitulmaal Muamalat, LAZ Nahdlatul Ulama (LAZISNU), LAZ Global Zakat, LAZ Muhammadiyah (LAZISMU). Lembaga Amil Zakat yang berada di tingkat provinsi diantaranya yaitu LAZ Baitul Maal FKAM, LAZ Semai Sinergi Umat, LAZ Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB, LAZ Dompot Sosial Madani (DSM) Bali, LAZ Harapan Dhuafa Banten, LAZ Solo Peduli Ummat dan LAZ Dana Peduli Umat Kalimantan Timur, LAZ Yayasan Al-Ihsan Jawa Tengah, LAZ Yayasan Nurul Fikri Palangkaraya, LAZ Gema Indonesia Sejahtera, LAZ Yayasan Insan Madani Jambi, LAZ Yayasan Nurul Falah Surabaya, LAZ As Salaam Jayapura. Sedangkan Lembaga Amil Zakat di tingkat kabupaten/kota diantaranya adalah LAZ Swadaya Ummah, LAZ Ibadurrahman, LAZ Abdurrahman Bin Auf, LAZ Komunitas Mata Air Jakarta, LAZ Baitul Mal Madinatul Insan, LAZ Bina Insan Madani Dumai, LAZ DSNI Amanah

Batam, LAZ Rumah Peduli Umat Bandung Barat, LAZ Ummul Quro’
Jombang, LAZ Dompot Amanah Umat Sedati Sidoarjo, LAZ Zakatku
Bakti Persada, LAZ Indonesia Berbagi, LAZ Amal Madani Indonesia,
LAZ Insam Masyarakat Madani, LAZ Al-Bunyan Bogor, LAZ Yayasan
Amal Sosial As-Shohwah Malang, LAZ Yayasan Zakat Sukses
(*pid.baznas.go.id, n.d.*).

